

ASPEK HUKUM PENGANGKATAN ANAK DI INDONESIA

Oleh:

Citra Rosa Budiman*

Pegawai Negeri Sipil dan Pemerhati Hukum

ABSTRAK

Adopsi telah dikenal sejak zaman alkitab dan dalam banyak kebudayaan (Goody 1969). Di Eropa, akar dari hukum modern bermula dengan bangsa Yunani dan Romawi. Demikian juga di Timur, adopsi merupakan tradisi tua. Dalam susastra Hindu, diskusi tentang adopsi dilakukan lebih dari 5.500 tahun berselang (Pant 1994). Tema yang sama mendominasi tujuan-tujuan dari adopsi di zaman silam. Sebagian dari tema itu masih relevan sekarang ini. Adopsi adalah suatu proses sosial dan hukum, yang menetapkan saling hubungan dari orang tua dan anak di antara orang yang tidak memiliki saling hubungan itu karena kelahiran. Ia menyediakan hak dan kewajiban yang sama yang eksis antara anak-anak dengan orang tua biologis mereka. Tujuan utama dari jasa adopsi adalah untuk menyediakan anak-anak secara permanen kepada keluarga permanen bila keluarga yang melahirkan tidak dapat membesarkan mereka. Kebutuhan dari anak ditetapkan terlebih dahulu dari layanan total dengan pengaturan penuh kebutuhan interdependen dan kepentingan dari orang tua yang melahirkan dan yang mengadopsi. Selama waktu agak belakangan telah ada pergantian secara menyeluruh di dalam mengakui peran yang perlu dimainkan adopsi dalam memajukan kepentingan dari anak yang diadopsi, bukannya tujuan dari masyarakat secara lebih luas atau kepentingan dari mereka yang hendak mengadopsi.

Kata Kunci: adopsi, kepentingan para pihak, peran adopsi kini.

ABSTRACT

Adoption has been known from biblical times and in many cultures (Goody 1969). In Europe, the roots of modern law lie with the Greeks and Romans. Similarly, in the East, adoption has a long tradition. In Hindu literature, discussions of adoption go back more than 5,500 years (Pant 1994). Common themes dominate the purposes behind adoption in ancient times. Some of these themes are still relevant today. Adoption is a social and legal process, which establishes the relationship of parent and child between people who do not have this relationship by birth. It provides the same rights and obligations that exist between children and their biological parents. The primary intention of adoption services is to provide children permanent families when their birth families cannot rear them. The needs of the child are the primary determinant of the total service, with full recognition of the interdependent needs and interests of the birth parents and adoptive parents. In relatively recent times there has been a significant worldwide shift to recognizing the role adoption should play in advancing the interest of the individual adoptee, rather than the goals of broader elements of society or the interests of would-be adopters.

Keywords: adoption, interests of the parties, adoption role.

* Pegawai Negeri Sipil dan Pemerhati Hukum di Tangerang. email: citraros@hotmail-com

PENDAHULUAN

Latar Belakang

Salah satu tujuan perkawinan pada dasarnya adalah untuk memperoleh keturunan. Begitu pentingnya keturunan dalam kehidupan keluarga maka keluarga yang tidak atau belum dikaruniai anak akan berusaha untuk mendapatkan keturunan. Pengangkatan anak merupakan salah satu peristiwa hukum di dalam memperoleh keturunan. Latar belakang dilakukan pengangkatan anak untuk mempertahankan keutuhan ikatan perkawinan dan untuk kemanusiaan dan untuk melestarikan keturunan. Anak dalam keluarga adalah buah hati belahan jiwa. Untuk anak, orang tua bekerja memeras keringat membanting tulang. Pengangkatan anak dilakukan karena adanya kekhawatiran akan terjadinya ketidakharmisan suatu perkawinan dan suatu keluarga karena tidak adanya keturunan. Selain itu tujuan pengangkatan anak adalah untuk meneruskan keturunan dan merupakan motivasi dan salah satu jalan keluar sebagai alternatif yang positif serta manusiawi terhadap naluri kehadiran seorang anak di dalam pelukan keluarga, yang bertahun-tahun belum dikaruniai seorang anak. Dengan pengangkatan anak diharapkan agar ada yang memelihara dihari tuanya, dan mengurus harta kekayaannya sekaligus menjadi generasi penerusnya.

Anak merupakan harapan utama bagi sebuah mahligai perkawinan. Keberadaan anak adalah wujud keberlangsungan sebuah keluarga, keturunan dan bangsa setelah agama. Namun, anak adalah karunia Allah SWT. Tidak semua mahligai perkawinan dianugerahi keturunan, generasi penerus, hingga suami istri tutup usia. Akan tetapi semua kuasa ada di tangan Tuhan. Apapun yang mereka usahakan apabila Tuhan tidak menghendaki, maka keinginan mereka pun tidak akan terpenuhi, hingga jalan terakhir semua usaha tidak membawa hasil, maka diambil jalan dengan pengangkatan anak.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, Pasal 1 angka 9 dinyatakan bahwa

“Anak angkat adalah anak yang haknya dialihkan dari lingkungan kekuasaan orang tua, wali yang sah, atau orang lain yang bertanggung jawab atas perawatan, pendidikan, dan membesarkan anak tersebut, ke dalam lingkungan keluarga orang tua angkatnya berdasarkan putusan atau penetapan pengadilan”.

Pada umumnya perkawinan tidak akan puas bilamana tidak mempunyai anak sehingga berbagai usaha dilakukan untuk memperolehnya. Pengangkatan anak adalah salah satu usaha untuk memiliki anak, mengambil serta mengasuh anak hingga menjadi orang dewasa yang mandiri sehingga terjalinlah hubungan rumah tangga antara bapak dan ibu angkat disatu pihak dan anak angkat di lain pihak. Pengangkatan anak merupakan salah satu perbuatan hukum, oleh karena itu mempunyai akibat hukum, salah satu akibat hukum dari peristiwa pengangkatan anak adalah mengenai status hukum pengangkatan anak, itu sendiri yang sering menimbulkan permasalahan di dalam keluarga. Hal penting yang perlu digarisbawahi bahwa pengangkatan anak harus dilakukan dengan proses hukum dengan produk penetapan pengadilan. Jika hukum berfungsi sebagai penjaga ketertiban dan sebagai rekayasa sosial, maka pengangkatan anak yang harus dilakukan melalui penetapan pengadilan tersebut merupakan kemajuan ke arah penertiban praktik hukum pengangkatan anak yang hidup di tengah-tengah masyarakat, agar peristiwa pengangkatan anak itu di-kemudian hari memiliki kepastian hukum baik bagi anak angkat maupun bagi orang tua angkat.

Perumusan Masalah

Dalam penulisan makalah ini,

permasalahan-permasalahan yang akan dibahas adalah sebagai berikut:

1. Bagaimanakah pengaturan secara hukum mengenai pengangkatan anak di Indonesia?
2. Bagaimanakah pelaksanaan pengangkatan anak di Indonesia dan kaitannya dengan usaha perlindungan anak?

PEMBAHASAN

Pengertian Tentang Anak

Berbicara tentang anak saat ini seperti tidak ada habis-habisnya karena terdapat fakta-fakta menarik tentang permasalahan anak di balik itu semua. Secara umum dikatakan anak adalah seorang yang dilahirkan dari perkawinan antara seorang perempuan dengan seorang laki-laki. Bahkan seorang yang dilahirkan oleh wanita meskipun tidak pernah melakukan pernikahan tetap dikatakan sebagai anak. Anak juga merupakan cikal bakal lahirnya suatu generasi baru yang merupakan penerus cita-cita perjuangan bangsa dan sumber daya manusia bagi pembangunan nasional.

Anak adalah aset bangsa. Masa depan bangsa dan negara di masa yang akan datang berada di tangan anak sekarang. Semakin baik kepribadian anak, maka semakin baik pula kehidupan masa depan bangsa. Begitu pula sebaliknya, apabila kepribadian anak tersebut buruk, maka akan bobrok pula kehidupan bangsa yang akan datang. Pada umumnya orang berpendapat bahwa masa kanak-kanak merupakan masa yang panjang dalam rentang kehidupan. Bagi kehidupan anak, masa kanak-kanak seringkali dianggap tidak ada akhirnya, sehingga mereka tidak sabar menunggu saat yang didambakan yaitu pengakuan dari masyarakat bahwa mereka bukan lagi anak-anak tapi orang dewasa.

Menurut Poerwadarminta (1976), dalam Kamus Umum Bahasa Indonesia (KBBI)

mengartikan anak angkat adalah anak orang lain yang diambil dan disamakan dengan anaknya sendiri. Sedangkan menurut Pasal 1 butir 1 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 *jo.* Pasal 1 butir 1 Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 mengatakan bahwa yang dimaksud dengan:

“Anak angkat adalah anak yang haknya dialihkan dari lingkungan kekuasaan keluarga orang tua, wali yang sah atau orang lain yang bertanggung jawab atas perawatan, pendidikan, dan membesarkan anak tersebut ke dalam lingkungan keluarga orang tuanya angkatnya berdasarkan keputusan atau penetapan pengadilan”.

Mengangkat anak saat ini adalah merupakan hal yang wajar dilakukan bagi setiap orang. Baik bagi mereka yang belum dikaruniai keturunan ataupun yang telah dikaruniai keturunan. Karena hal ini diperbolehkan oleh undang-undang dan telah diatur dalam ketentuan-ketentuan hukum. Pengangkatan anak telah dilakukan dari jaman dulu, bahkan sebelum Indonesia merdeka. Walaupun pada masa sekarang ini pelaksanaan pengangkatan anak telah jauh berkembang. Hal ini dapat dilihat dari tujuan pelaksanaan pengangkatan anak yang sudah berkembang dari tujuan semula diadakannya pengangkatan anak. Namun bila diperhatikan dari segi apapun juga, pada dasarnya pengangkatan anak mempunyai tujuan yang sama yaitu untuk memperoleh keturunan.

Pengangkatan anak sering juga diistilahkan dengan adopsi. Adopsi berasal dari kata *adoptie* dalam bahasa Belanda atau *adoption* dalam bahasa Inggris. Menurut Jhon dan Hasan (1981), *adoption* artinya pengangkatan, pemungutan, adopsi, dan untuk sebutan pengangkatan anak disebut *adoption of a child*.

Dalam bahasa arab disebut “*tabanny*” yang menurut Mahmud Yunius diartikan

dengan mengambil anak angkat. Sedangkan menurut Muderis (2002), dalam Kamus Munjid diartikan "*ittikhad zahu*", yaitu menjadikannya sebagai anak. Dalam Ensiklopedi Umum sebagaimana dikutip oleh Muderis Zaeni dalam bukunya menyebutkan bahwa:

"Adopsi adalah suatu cara untuk mengadakan hubungan antara orang tua dan anak yang diatur dalam pengaturan perundang-undangan. Biasanya adopsi dilaksanakan untuk mendapat pewaris atau untuk mendapatkan anak bagi orang tua yang tidak beranak".

Alasan Pengangkatan Anak

Menurut Djaja (1982) alasan-alasan orang melakukan pengangkatan-pengangkatan anak adalah bermacam-macam, tetapi terutama yang terpenting adalah:

1. Rasa belas kasihan terhadap anak terlantar atau anak yang orang tuanya tidak mampu memeliharanya;
2. Tidak mempunyai anak dan ingin mempunyai anak untuk menjaga dan memeliharanya di hari tua;
3. Adanya kepercayaan bahwa dengan adanya anak di rumah maka akan dapat mempunyai anak sendiri;
4. Untuk mendapatkan teman bagi anaknya yang sudah ada;
5. Untuk menambah atau mendapatkan tenaga kerja; dan
6. Untuk mempertahankan ikatan perkawinan/kebahagiaan keluarga.

Irma (1990) menyebutkan bahwa pengangkatan anak akan mempunyai dampak terhadap perlindungan anak, syarat-syarat yang harus dipenuhi yaitu:

1. Diutamakan pengangkatan anak yatim piatu;
2. Anak yang cacat mental, fisik, sosial;

3. Orang tua anak tersebut memang sudah benar-benar tidak mampu mengelola keuangannya;
4. Bersedia memupuk dan memelihara ikatan keluarga antara anak dan orang tua kandung sepanjang hayat;
5. Hal-hal lain yang tetap mengembangkan manusia seutuhnya.

Tujuan Pengangkatan Anak

Tujuan pengangkatan anak selain untuk memperoleh anak, mendapatkan anak yang berjenis kelamin berbeda dengan anak yang dimiliki, menolong anak yang yatim piatu dan ada juga tujuan lain yaitu untuk menyejahterakan anak dan melindunginya dari kekerasan dan diskriminasi serta memberikan kehidupan yang layak bagi seorang anak dengan pengangkatan anak yang ditujukan untuk kesejahteraan anak tercantum dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak, yang berbunyi sebagai berikut:

1. Anak berhak atas pemeliharaan dan perlindungan, baik semasa dalam kandungan maupun sesudah dilahirkan, Pasal 2 ayat (3);
2. Anak berhak atas perlindungan terhadap lingkungan hidup yang dapat membahayakan atau menghambat pertumbuhan dan perkembangannya dengan wajar, Pasal 2 ayat (4);
3. Pengangkatan anak menurut adat dan kebiasaan dilaksanakan dengan mengutamakan kepentingan kesejahteraan anak, Pasal 12 ayat (1);
4. Pengangkatan anak untuk kepentingan kesejahteraan anak yang dilakukan di luar adat dan kebiasaan, dilaksanakan berdasarkan peraturan perundang-undangan, Pasal 12 ayat (3).

Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak dapat disebut suatu ketentuan hukum yang menciptakan

perlindungan anak sebab kebutuhan anak menjadi pokok perhatian dalam undang-undang tersebut, maka ketentuan-ketentuan hukum mengenai pengangkatan anak yang berlaku di Indonesia perlu dipahami sejauh mana akan mampu melindungi kepentingan si anak.

Dasar Hukum Pengangkatan Anak

Sebagaimana disebutkan di atas hukum yang mengatur tentang pengangkatan anak masih berserakan dalam berbagai aturan hukum. Aturan tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut: *Staatsblad* 1917 Nomor 129 Pasal 5 s/d Pasal 15 tentang Adopsi berlaku bagi golongan Tionghoa, Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan terhadap Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Pengadilan Agama, Pasal 49 huruf a, angka 20 tentang kewenangan PA menetapkan anak angkat, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002, Bab VIII, bagian kedua tentang Pengangkatan Anak, Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak.

Inpres Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam Buku II Bab I Pasal 171 huruf h dan Pasal 209 tentang pengertian anak angkat dan tentang wasiat wajibkah anak angkat dan orang tua angkat, Kepmen Sosial RI Nomor 41/HUK/KEP/VII/ 1984 tentang Petunjuk Pelaksanaan Perizinan Pengangkatan Anak, SEMA Nomor 2 Tahun 1979 disempurnakan dengan SEMA Nomor 6 Tahun 1983, SEMA Nomor 3 Tahun 2005 perihal Pengangkatan Anak dan Yurisprudensi Mahkamah Agung.

Dari berbagai peraturan sebagaimana diuraikan di atas telah memberikan petunjuk tentang berbagai persyaratan yang harus dipenuhi, tata cara mengajukan permohonan, dan tata cara pemeriksaan dan bentuk putusan permohonan pengangkatan anak. Dengan demikian dalam memeriksa dan mengadili perkara permohonan peng-

angkatan anak hendaklah mengacu kepada aturan tersebut.

Pengangkatan Anak Antar Warga Negara Indonesia

Persyaratan untuk anak angkat adalah:

1. Belum berusia 18 tahun dengan ketentuan anak belum berusia 6 tahun prioritas utama, anak berusia 6 tahun sampai 12 tahun sepanjang ada alasan mendesak (seperti anak korban bencana, anak pengungsian), anak berusia 12 tahun sampai belum berusia 18 tahun sepanjang anak memerlukan perlindungan khusus seperti anak korban penyalahgunaan narkoba, alkohol, korban penculikan dan lain-lain;
2. Merupakan anak terlantar atau ditelantarkan;
3. Berada dalam asuhan keluarga atau lembaga pengasuhan anak;
4. Bagi calon anak angkat yang diasuh oleh yayasan sosial harus memperoleh izin tertulis dari menteri sosial atau pejabat yang ditunjuk untuk pengangkatan anak tersebut. (Djaja S. Meliala, 1982: 3);
5. Memerlukan perlindungan khusus. (Irma Setyowati Soemitro, 1990: 38);
6. Pengangkatan anak hanya dapat dilakukan untuk kepentingan yang terbaik bagi anak;
7. Pengangkatan anak tidak memutuskan hubungan darah antara anak yang diangkat dan orang tua kadungnya;
8. Calon orang tua angkat harus seagama dengan agama yang dianut oleh calon anak angkat;
9. Pengangkatan anak oleh warga negara asing hanya dapat dilakukan sebagai upaya terakhir; dan
10. Dalam hal asal usul anak tidak diketahui, maka agama anak di-

sesuaikan dengan agama mayoritas penduduk setempat. (John M. Echlas dan Hasan Sadily, 1981: 3).

Persyaratan Untuk Calon Orang Tua Angkat Adalah

Pengangkatan anak dapat dilakukan secara langsung antara orang tua kandung dengan calon orang tua angkat (*private adoption*) atau oleh seseorang yang tidak terikat dalam perkawinan sah/belum menikah (*single parent adoption*). Dengan syarat-syarat sebagai berikut:

1. Sehat jasmani dan rohani;
2. Berumur minimal 30 tahun dan maksimal 55 tahun;
3. Berkelakuan baik tidak pernah terlibat tindak pidana;
4. Berkeluarga minimal 5 tahun (bagi berkeluarga);
5. Tidak pasangan sejenis (bagi berkeluarga);
6. Tidak atau belum mempunyai anak atau hanya memiliki satu orang anak (bagi berkeluarga);
7. Mampu ekonomi dan sosial;
8. Memperoleh persetujuan anak dan izin tertulis orang tua atau wali anak;
9. Membuat pernyataan tertulis bahwa pengangkatan anak adalah demi kepentingan terbaik bagi anak, kesejahteraan dan perlindungan anak;
10. Adanya laporan sosial dari pekerja sosial setempat;
11. Telah mengasuh calon anak angkat paling singkat 6 bulan, sejak izin pengasuhan diberikan; dan
12. Memperoleh izin menteri dan/atau instansi sosial.

Pengangkatan Anak Warga Negara Asing Oleh Warga Negara Indonesia

Persyaratan untuk anak angkat:

1. Usia anak angkat harus mencapai 5 tahun. (Sema Nomor 6 Tahun 1983);
2. Pengangkatan anak hanya dapat dilakukan untuk kepentingan yang terbaik bagi anak;
3. Memperoleh persetujuan tertulis dari pemerintah Republik Indonesia dalam hal ini menteri sosial; dan
4. Memperoleh persetujuan tertulis dari pemerintah negara asal anak (PP Nomor 54 Tahun 2007).

Persyaratan Untuk Orang Tua Angkat

Pengangkatan anak WNA harus melalui yayasan sosial yang memiliki izin, sehingga pengangkatan anak secara *private adoption* tidak dibenarkan demikian juga pengangkatan anak WNA tidak dibenarkan kalau dilakukan oleh seseorang yang tidak terikat dalam perkawinan sah/belum menikah. Syarat-syarat yang harus dipenuhi oleh calon orang tua angkat sama dengan syarat-syarat yang harus dipenuhi calon orang tua angkat antar WNI sebagai telah diuraikan di atas.

Pengangkatan Anak WNI Oleh WNA

Persyaratan untuk anak angkat WNI sama dengan persyaratan untuk anak WNA, hanya ada perbedaan yakni:

1. Calon orang tua angkat harus seagama dengan agama yang dianut oleh calon anak angkat; dan
2. Memperoleh persetujuan tertulis dari pemerintah Republik Indonesia dalam hal ini menteri sosial.

Persyaratan Untuk Orang Tua Angkat

Persyaratan calon orang tua angkat WNA selain syarat sebagaimana berlaku bagi orang tua angkat WNI di atas juga berlaku syarat-syarat sebagai berikut:

1. Memperoleh izin tertulis dari pemerintah negara asal pemohon melalui kedutaan atau perwakilan negara pemohon yang ada di Indonesia;

2. Memperoleh izin tertulis dari menteri sosial;
3. Melalui lembaga pengasuhan anak;
4. Telah bertempat tinggal di Indonesia secara sah selama 2 (dua) tahun; dan
5. Membuat pernyataan tertulis melaporkan perkembangan anak kepada untuk Departemen Luar Negeri Republik Indonesia melalui Perwakilan Republik Indonesia (Pasal 14 dan 19 PP No. 54 Tahun 2009).

PENUTUP

Kesimpulan

Dalam praktik serta perkembangan kehidupan masyarakat sehari-harinya menuntut agar masalah pengangkatan anak ini tidak bisa diabaikan begitu saja. Dalam berbagai ragam masyarakat yang ada baik di masyarakat adat maupun masyarakat Tionghoa pengangkatan anak ini mau tidak mau harus dilihat sebagai suatu permasalahan yang perlu diatur lebih lanjut. Berbagai macam latar belakang menyebabkan adanya pengangkatan anak ini. Diantaranya adalah perhatian dari masyarakat untuk membantu keluarga tidak mampu dan untuk meneruskan keturunan.

Sampai saat ini belum ada peraturan khusus dan tersendiri mengenai pengangkatan anak. Karena Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata/*Burgelijk Wetboek*) tidak mengatur mengenai pengangkatan anak ini, sedangkan dalam kenyataannya pengangkatan anak ini banyak terjadi, oleh karenanya pengaturannya kemudian diatur dalam *Staatsblad* 1917 Nomor 129 yang merupakan bagian dari keseluruhan aturan yang ada dalam *Staatsblad* tersebut dan khusus berlaku untuk masyarakat Tionghoa. Karena sebagian besar Kitab Undang-Undang Hukum Perdata tersebut berlaku bagi masyarakat Tionghoa.

Namun pengaturan di dalam *Staatsblad* ini secara prinsip hanya berdasarkan pada

hubungan kekeluargaan yang hanya menarik garis keturunan dari pihak bapak, sehingga di dalam aturannya hanya memperbolehkan pengangkatan anak bagi anak laki-laki. Sedangkan pengangkatan anak perempuan adalah tidak sah. Sejalan dengan perkembangan jaman dan budaya yang berkembang dalam masyarakat, akhirnya pengangkatan anak bagi anak perempuan diperbolehkan berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Istimewa Jakarta Nomor 907/1963/P tanggal 29 Mei 1963 *juncto* Nomor 588/1963/G tanggal 17 Oktober 1963.

Selanjutnya Pengadilan Negeri Bandung Nomor 32/1970 Comp. Tanggal 26 Februari 1970 telah menetapkan untuk memperbolehkan orang tua angkat yang tidak menikah untuk mengangkat anak. Sekarang ini pengaturan mengenai pengangkatan anak diatur sebagian-sebagian dalam beberapa peraturan. Diantaranya adalah Undang-Undang tentang Perlindungan Anak Nomor 23 Tahun 2002 yaitu diatur dalam Pasal 39, 40 dan 41. Dalam pasal-pasal tersebut ditentukan bahwa pengangkatan anak tersebut harus seagama dan tidak memutuskan hubungan darah anak angkat dengan orang tua kandungnya.

Pasal 91 ketentuan peralihan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tersebut selanjutnya menyatakan bahwa pada saat berlakunya undang-undang tersebut, semua peraturan yang berkaitan dengan perlindungan anak tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002.

Dengan demikian pengaturan mengenai pengangkatan anak yang diatur dalam *Staatsblad* tahun 1917 Nomor 127 dan peraturan lain yang berkaitan dengan pengangkatan anak dinyatakan tidak berlaku apabila bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tersebut. Pengaturan serta syarat-syarat mengenai pengangkatan anak lebih lanjut diatur dalam Surat Edaran Mahkamah

Agung Nomor 6 Tahun 1983 *jo* Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 1989 tentang Pengangkatan Anak dan Keputusan Menteri Sosial RI Nomor 41/HUK/KEP/VII/1984.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Dian Sufiati. *Dinamika Hukum Kekerabatan*. Jakarta: Cyntya Press. 2002.
- Djaja S. Meliala. *Pengangkatan Anak (Adopsi) di Indonesia*. Bandung: Tarsito. 1982.
- Irma Setyowati Soemitro. *Aspek Hukum Perlindungan Anak*. Jakarta: Bumi Aksara. 1990.
- Jhon M. Echlas dan Hasan Shadily. *Kamus Inggris Indonesia*. Jakarta: Gramedia. 1981.
- Muderis Zaeni. *Adopsi Suatu Tinjauan dari Segi Tiga Sistem Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika. 2002.
- Poerwadarminta. *Kamus Hukum Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka. 1976.

Perundang-Undangan

- Indonesia. *Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak*.
- _____. *Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007*.
- _____. *Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak*.